

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 19 Oktober 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**  
Jayadi bin Parisan, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Porosido, RT. 01 RW. 06, Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sumaryani binti Suto Wiyono Sebagai Penggugat;**

melawan

**Jayadi bin Parisan Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 28 Februari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (JAYADI BIN PARISAN) terhadap Penggugat (SUMARYANI BINTI SUTO WIYONO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

**REAKSI**  
Rencana Aksi Masyarakat

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0695324029955

#bangga  
#mekaryani  
#bangsa

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurisdita Pengganti  
Nindia Viva Pramudha W., S.H.

**REAKSI**  
INFORMASI WABANDU

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0398424029955

bangga melayani bangsa